



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 36/ /B.VI/HK/2012

TENTANG

PENUNJUKAN DEWAN HAKIM
MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KE-40
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Lampung Selatan telah ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an ke-40 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib khususnya untuk melaksanakan penilaian, pemilihan, dan penetapan pembaca dan grup terbaik pada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tersebut dipandang perlu untuk menunjuk Dewan Hakim Musabaqoh Tilawatil Qur'an ke 40 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988/48 Tahun 1988 tentang Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/628/B.VI/HK/2011 tentang Penunjukan Kabupaten Lampung Selatan sebagai tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Lampung ke-40 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN DEWAN HAKIM MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN KE-40 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Menunjuk Dewan Hakim yang terdiri dari Koordinator Dewan Hakim, Majelis Hakim dan Perangkat Majelis Hakim Musabaqoh Tilawatil Qur'an ke-40 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Hakim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan Wewenang sebagai berikut:

A. Koordinator Dewan Hakim

1. Ketua Dewan Hakim:

- a. menetapkan pembagian kerja para Dewan Hakim dalam bidang penilaian dan tugas-tugas lain;
- b. menunjuk salah seorang Dewan Hakim untuk memimpin Majelis jika Ketua Majelis berhalangan;
- c. mengkoordinasikan seluruh kegiatan Majelis dalam menjalankan tugasnya;
- d. mengawasi pelaksanaan tugas dan perilaku Dewan Hakim;
- e. menetapkan dan mengumumkan peserta, baik perorangan maupun regu yang berhak mengikuti babak final;
- f. menentukan urutan juara pada babak final dan kejuaraan umum daerah melalui rapat koordinasi dan rapat paripurna;
- g. mengumumkan hasil MTQ pada upacara penutupan; dan
- h. melaporkan secara tertulis pelaksanaan dan hasil perhakiman kepada LPTQ.

2. Sekretaris Dewan Hakim:

- a. menyelenggarakan administrasi Dewan Hakim dan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan perhakiman ; dan
- b. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Dewan Hakim.

B. Majelis Hakim

1. Ketua:

- a. memimpin dan mengawasi para hakim dalam menjalankan tugas penilaian;
- b. memimpin rapat majelis untuk menentukan peserta yang berhak mengikuti babak final atau meraih juara ; dan
melaporkan secara tertulis kepada Ketua Dewan Hakim tentang hasil Keputusan Rapat Majelis.

2. Sekretaris:

menyelenggarakan administrasi majelis dan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan perhakiman.

3. Penilai (Hakim):

- a. menilai penampilan peserta yang dilakukan secara individual; dan
- b. meneliti hasil Musabaqoh yang dilakukan secara kolektif oleh Majelis Hakim dan Dewan Hakim.

C. Perangkat Majelis Hakim

1. Panitera
membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi majelis dan mencatat sesuatu yang berkaitan dengan tugas majelis.
2. Pembawa Acara
memandu dan memanggil para peserta yang akan tampil untuk Musabaqah (Lomba).
3. Maqra
petugas yang akan memberitahukan surat/ayat berapa yang akan dibaca para Qori-qoriah pada waktu Musabaqah (Lomba);
4. Pengumpul Nilai
petugas yang mengumpulkan blanko nilai dari para Hakim setelah penilaian kepada para peserta yang sudah tampil;
5. Operator IT
petugas yang menyajikan nilai dari pada Hakim yang telah dikumpulkan oleh pengumpul nilai pada layar untuk diketahui oleh para peserta dan para penonton.

- KETIGA** : Dewan Hakim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Peningkatan Pelaksanaan MTQ Tahun 2012 dengan Kode Rekening 5.2.1.02.01.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Koordinator Dewan Hakim.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 4 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/ Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Umum LPTQ Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Ketua Umum LPTQ Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
9. Masing-masing Dewan Hakim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/361/B.VI/HK/2012
 TANGGAL : 17 - 4 - 2012

**SUSUNAN DEWAN HAKIM MUSABAQOH TILAWATI QUR'AN KELAS
 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA	TUGAS DEWAN HAKIM	KET/MIMBAR
1	2	3	4
I. KOORDINATOR DEWAN HAKIM			
1.	Drs.H. TOMT.OMI, M.Ag..	Ketua	
2.	Drs. NERIZON, M.Pd.I.	Sekretaris	
II.	Majelis Hakim Cab. Tilawah Gol. Anak-anak, Remaja, Dewasa, Cacat Netra, Qiro'at Al-Qur'an		Mimbar 1
3.	H. ZAKARIA AHMAD, BA.	Ketua Majelis/Penilai Lagu 1	
4.	TONI KURNIA JAYA, S. Kom	Sekretaris Majelis	
5.	H. A ASYIRI	Penilai Tajwid 1	
6.	ETI HERAWATI, S.Pd.	Penilai Tajwid 2	
7.	Dra. Hj. FATIMAH UMAR	Penilai Tajwid 3	
8.	HASBUNA, S.Ag.	Penilai Fashohah 1	
9.	Drs. H. MAKMUN RASYID	Penilai Fashohah 2	
10.	ASMUT HIDAYAT	Penilai Fashohah 3	
11.	BADRUSSOLEH	Penilai Suara 1	
12.	HERU D.A.	Penilai Suara 2	
13.	Drs. GUSTAM EFFENDI	Penilai Suara 3	
14.	Drs. H. TARMIZI OSMAN	Penilai Lagu 2	
15.	Dra. ZAINAH UMAR	Penilai Lagu 3	
Perangkat Majelis Hakim			
16.	Drs. H. ABIZARIN	Maqro	
17.	M. QODRI	Pembawa Acara	
18.	VIVIYATI R. PRATHIVI, S.Si.	Pengumpul Nilai	
19.	SALMAH, S.Pd.I.	Panitera	
20.	YAN KHAIRUL	Operator IT	
III.	Majelis Hakim Cabang Tilawah Gol.Tartil, Cabang Hizil Qur'an Gol. 1, 5 Juz Ma'at Tilawah, dan 10 Juz		Mimbar 2
21.	Drs. H. ALI KOMARUDDIN	Ketua Majelis	
22.	MIRZA PAHLEVI, S.Ag.	Sekretaris Majelis	
23.	H. ARIMBI, S.Ag.	Penilai Tahfiz 1	
24.	KH. BUKHORI JAWWAD	Penilai Tahfiz 2	
25.	SUEB REZAL	Penilai Tahfiz 3	
26.	Dra. Hj. ROBIAH UMAR	Penilai Tajwid 1	
27.	Dra. Hj. WIWIN SRIANI	Penilai Tajwid 2	
28.	H. YUMNI	Penilai Tajwid 3	
29.	ZUMRONI	Penilai Fashohah 1	
30.	M. SYARIF, SQ.	Penilai Fashohah 2	
31.	ARJALEN	Penilai Fashohah 3	
Perangkat Majelis Hakim			
32.	R O S N I A T I	Maqro	
33.	HAMDUN, SH.I	Pembawa Acara	
34.	NURLELA	Pengumpul Nilai	
35.	SUMARMA	Operator IT	
IV.	Majelis Hakim Cabang Hizil Qur'an Gol. 20 dan 30 Juz, Cab. Tafsiril Qur'an Gol. Bahasa. Arab dan Bahasa. Indonesia		Mimbar 3
36.	DR. H. YUSUF BAIHAQI, Lc., MA.	Ketua Majelis	
37.	Dra. TITIN INDRAYANI	Sekretaris Majelis	
38.	H. M. TAUHID, Lc., M.A.	Penilai Tahfiz 1	
39.	H. RAFIUDDIN, S.Q.,M.A.g.	Penilai Tahfiz 2	
40.	JURUMI	Penilai Tahfiz 3	

NO	NAMA	TUGAS DEWAN HAKIM	KET/MIMBAR
	2	3	4
41.	Drs. H. MUHYIDIN PARDI	Penilai Tajwid 1	
42.	DR. H. NADIRSYAH, LC.MA	Penilai Tajwid 2	
43.	H. A. BUKHORI MUSLIM, Lc., M.A	Penilai Tajwid 3	
44.	Drs. H. SOLAHUDDIN H. ABBAS	Penilai Fashohah 1	
45.	Drs. H. SYAMSUN ADNANY, Lc	Penilai Fashohah 2	
46.	H. ABDUL MULUK, Lc.	Penilai Fashohah 3	
Perangkat Majelis Hakim			
47.	E. DWI MULYONO.	Maqro	
48.	H. SOFYAN HADI, S.Ag.	Pembawa Acara	
49.	FARDINAN AKRABI, SE.	Pengumpul Nilai	
50.	FIRDAUS, S.Kom.	Operator IT	
V. Majelis Hakim Cabang Fahmil Qur'an			Mimbar 4
51.	DR. H.SOFYAN M SOLEH, SH. M.Ag.	Ketua Majelis	
52.	Dra. Hj. MULIAWATI, M.Ag.	Sekretaris Majelis	
53.	NOVENTA YUDIAR, SH.I. M.Sy.I.	Penanya	
54.	DR. M. AKMANSYAH, M.Ag.	Penilai 1	
55.	ARIF RAHMAN, S.Ag.MM.	Penilai 2	
56.	SYARIFUDDIN	Penilai 3 (Tilawah)	
Perangkat Majelis Hakim			
57.	IRHAS ZULFIKAR, S.Ag.	Panitera	
58.	Hj. NASIPAWATI, SH.	Pembawa Acara	
59.	AGUS CIK ALISI, SE.	Score Board	
60.	AHMAD FAUZI, SE.	Operator IT	
Majelis Hakim Cabang Syarhil Qur'an			Mimbar 5
61.	Drs. H. MANSYURI ISMAIL	Ketua Majelis	
62.	Dra. Hj. GUSMALINA, M.Sos.I.	Sekretaris Majelis	
63.	Dra. EVA RODIAH NUR, M.Si.	Penilai Penghayatan dan Retorika	
64.	DR. SITI FATIMAH, M.Pd.	Penilai Terjemahan dan Materi	
65.	Drs. H. ASRORI, SH.	Penilai Tilawah	
Perangkat Majelis Hakim			
66.	TRI SUMARNI, A.Md.	Panitera	
67.	IRHAM, SE.	Pembawa Acara	
68.	NURUL FAJRI, S.Ag.	Pengumpul Nilai	
69.	H. SARYONO	Operator IT	
Majelis Hakim Cabang Khottil Qur'an			Mimbar 6
70.	Drs. H. AZMI KUSAIRI, M.Ag.	Ketua Majelis	
71.	Drs. H. MAIMUN KASIM	Sekretaris Majelis	
72.	DR. H. ARSYAD SOBI K, Lc., M.A.	Penilai 1	
73.	KARYOSO, S.Pd.	Penilai 2	
74.	BASUKI ASYAMIR, S.Ag	Penilai 3	
Perangkat Majelis Hakim			
75.	AHMAD WIJAYA, SH.	Perlengkapan	
76.	MUH. BAHRENI, S.Ag.	Pembawa Acara	
77.	H. KARNAJAYA TRITARUNA	Pengumpul Nilai	
78.	H. KOMARUL ZAMAN, SE.	Operator IT	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.